

PERAN AUDIT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN

Wensi Lorensa^{1*}, Algi Ramadhan Kasdiyanta²

²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

lorenzawensi@gmail.com algie0106@gmail.com

Received: 037-05-2026

Revised: 11-05-2026

Approved: 23-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 20 artikel ilmiah yang relevan dan dipublikasikan pada periode 2022–2026. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur yang diperoleh dari berbagai database akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan Garuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesesuaian produk, transaksi, dan aktivitas operasional lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Audit syariah juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola lembaga, meningkatkan transparansi, menjaga reputasi, serta membangun kepercayaan masyarakat. Efektivitas audit syariah dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi auditor, dukungan regulasi, dan keberadaan standar audit syariah yang jelas. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya regulasi dan standar audit syariah, serta permasalahan independensi auditor. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan penguatan kapasitas auditor, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan tata kelola pengawasan agar pelaksanaan audit syariah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Audit Syariah, Kepatuhan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Auditor Syariah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam serta dukungan regulasi dari pemerintah (Fitriani et al., 2025). Peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip yang menunjukkan perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat. Keberadaan lembaga keuangan menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mulai tumbuh terhadap sistem keuangan yang selaras dengan ajaran Islam. Bersamaan perkembangan tersebut, diperlukan penilaian prinsip-prinsip syariah (Amrina, 2025). Pada Lembaga keuangan auditor tidak hanya bertugas menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga tersebut. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah memainkan peranan yang sangat penting, karena setiap lembaga harus mampu mendukung dalam tercapainya tujuan hukum Islam, yaitu maqashid ash-shariah (Sunita & Muhammad, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan syariah menjadi unsur utama yang wajib dipertahankan oleh setiap lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Audit kepatuhan syariah merupakan evaluasi sistematis yang bertujuan menjamin seluruh aspek operasional institusi selaras dengan koridor syariah. Pengawasan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari validasi

laporan keuangan dan instrumen produk, hingga pemeriksaan infrastruktur teknologi informasi, legalitas dokumen, serta standarisasi prosedur kerja agar tetap berpijak pada prinsip-prinsip Islami (Darista et al., 2025). Penerapan kepatuhan syariah merupakan diferensiator utama yang memisahkan institusi keuangan syariah dari model konvensional. Dimensi kepatuhan ini melampaui kewajiban religius semata, karena ia berperan sebagai pilar integritas yang mendasari kepercayaan publik (Fitriani et al., 2025). Kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara maksimal berisiko merusak reputasi lembaga dan memicu degradasi kepercayaan masyarakat.

Data lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi peran dengan realitas yang ada saat ini. Salah satu masalah utama yang sering ditemui adalah keterbatasan kompetensi auditor syariah. Banyak auditor belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fiqh muamalah (hukum perdata Islam) dan praktik keuangan syariah. Situasi ini menimbulkan tantangan yang signifikan karena tanpa pemahaman yang memadai, auditor akan kesulitan untuk menilai kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Selain itu, standar audit yang digunakan juga memiliki kelemahan. Tidak adanya standar yang tetap dan seragam berarti bahwa proses audit sangat dipengaruhi oleh interpretasi masing-masing auditor dan lembaga, sehingga hasil audit sering kali bervariasi (Darista et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan prinsip syariah sangat diperlukan agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsi secara optimal. Salah satu langkah yang diambil untuk menjaga kepatuhan syariah adalah pelaksanaan audit syariah. Audit syariah memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan perusahaan berbasis syariah, karena membantu memastikan bahwa produk, kegiatan operasional, dan tata kelola lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah yang telah ditetapkan (Hammed, 2025).

Dalam upaya menjaga kepatuhan syariah, auditor syariah memainkan peran penting dalam meminimalkan berbagai risiko potensial. Tanggung jawab auditor tidak hanya sebatas memverifikasi kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mencakup penilaian kesesuaian kegiatan perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Sari & Suryanto, 2024). Prinsip-prinsip syariah adalah pedoman dan peraturan yang berasal dari hukum Islam, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (judi), larangan transaksi yang melibatkan ketidakpastian, dan ketentuan lainnya (Sunita & Muhammad, 2024). Selain itu, kepatuhan syariah juga merupakan faktor kunci dalam penerapan tata kelola perusahaan yang kredibel senantiasa bersandar pada lima pilar utama, yaitu keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, kemandirian, serta aspek keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain mempertimbangkan prinsip syariah dalam praktiknya, yang berdampak pada kepercayaan para pemangku kepentingan, auditor syariah juga diharuskan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menangani potensi kasus kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan adalah tindakan tidak jujur yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal suatu entitas dengan tujuan memanipulasi informasi keuangan atau memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan penipuan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terselubung, dapat memiliki implikasi serius terhadap akurasi dan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi penipuan sangatlah penting dalam audit syariah, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan melarang segala bentuk penipuan

dalam kegiatan transaksi (Sari & Suryanto, 2024). Dengan demikian, penerapan audit syariah secara efektif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola lembaga keuangan syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas audit syariah dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Namun, hasil penelitian masih menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada aspek tertentu dan belum memberikan sintesis yang komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit syariah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih sistematis untuk memahami peran audit syariah dalam mendukung kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terkait audit syariah dan kepatuhan syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai kontribusi audit syariah, hambatan implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit syariah pada lembaga keuangan syariah.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Audit Syariah

Audit Syariah berdasarkan organisasi AAOIFI-GSIFI, adalah tinjauan syariah internal yang dapat dilakukan secara independen atau sebagai bagian dari audit internal. Tujuannya adalah untuk menguji dan mengevaluasi laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, fatwa, petunjuk, dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau badan pengawas syariah. Landasan syariah dari pelaksanaan audit terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 85. Ketentuan ini mengatur mekanisme audit di mana auditor berkewajiban mendokumentasikan serta mengevaluasi objektivitas laporan keuangan sesuai realitas di lapangan. Selain harus menjauhkan diri dari praktik manipulasi, auditor wajib mengedepankan transparansi agar seluruh informasi tersampaikan secara utuh. Proses audit ini dilaksanakan dengan bersandar pada bukti transaksi yang sah dan kepatuhan penuh terhadap standar audit syariah (Surury et al., 2022).

Menurut (Fadhlihi et al., 2025) audit syariah berfungsi sebagai instrumen pemeriksaan terstruktur untuk memvalidasi kepatuhan seluruh kegiatan dan mekanisme lembaga keuangan syariah terhadap standar syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan utama audit syariah adalah mengevaluasi sejauh mana suatu entitas mematuhi ketentuan syariah dalam setiap aktivitas finansialnya. Pedoman ini berakar pada hukum Islam yang secara tegas melarang praktik riba, maysir, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), serta aturan muamalah lainnya (Sunita & Muhammad, 2024).

Menurut (Rahmadhani & Arif, 2025) Secara fundamental, audit syariah memiliki kemiripan operasional dengan audit umum, namun orientasi utamanya terletak pada penilaian kepatuhan terhadap hukum Islam. (Gunawan, 2023) menegaskan bahwa audit syariah merupakan evaluasi komprehensif untuk memastikan seluruh aktivitas institusi keuangan tetap berjalan selaras dengan parameter syariah yang telah ditetapkan. Di luar fungsi pengawasan, audit syariah memegang peran strategis sebagai sarana edukasi dan konsultasi bagi manajemen, sekaligus memberikan rekomendasi pengembangan produk guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip syara. Kontribusi

ini sangat krusial dalam memperkokoh integritas, mengoptimalkan struktur tata kelola, dan meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat (Fadhlihi et al., 2025).

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan wujud tanggung jawab bank syariah dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa setiap aspek operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan riba dan investasi dalam bisnis haram, serta aspek lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mafikah & Latifah, 2022). Kepatuhan Syariah merupakan ketaatan dan kesesuaian system keuangan syariah dengan prinsip syariah, yang dasarnya digali dari sumber utama yakni landasan kepatuhan syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ahli fikih yang termanifestasi dalam bentuk ijma, istihsan, istishab, dan metode hukum lainnya. Esensi dari kepatuhan ini adalah memberikan jaminan bahwa seluruh operasional dan proses bisnis lembaga tidak menyimpang dari koridor hukum Islam (Nuryanti et al., 2025).

Menurut (Ali et al., 2023) kepatuhan syariah melibatkan penerapan semua prinsip syariah dalam aktivitas operasional perbankan syariah sesuai dengan karakteristiknya. Penerapan prinsip syariah memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan lembaga tersebut. Kepatuhan syariah memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan pihak tertentu, tidak mengandung unsur eksploitasi, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara luas (Anggara et al., 2026). Kepatuhan syariah berfungsi menjamin bahwa seluruh aspek operasional bank syariah mulai dari kebijakan dan sistem hingga prosedur selaras dengan regulasi yang ada. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang nasional, peraturan otoritas (BI dan OJK), fatwa MUI, serta pedoman internasional yang ditetapkan oleh IFSB dan AAOIFI (Darista et al., 2025).

Selain itu, kepatuhan syariah berfungsi sebagai upaya untuk mencegah penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap unit pengawasan internal memiliki peran krusial dalam memantau implementasi kepatuhan pada sistem keuangan syariah (Nuryanti et al., 2025). Hal serupa juga terlihat pada industri fintech syariah, di mana tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sangat bergantung pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), mekanisme pengendalian internal, serta konsistensi penerapan prinsip syariah. Dalam operasionalnya, keberadaan dan fungsi DPS menjadi poin fundamental yang sering ditekankan dalam laporan publikasi perusahaan fintech syariah (Perdana et al., 2025).

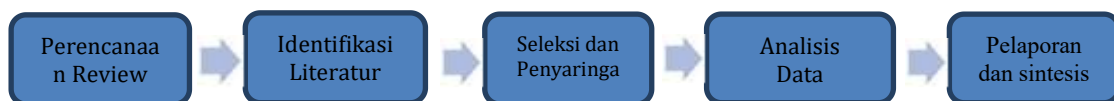
Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didefinisikan sebagai institusi yang mengoperasikan bisnisnya berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan sebagai solusi bagi umat Muslim agar terhindar dari praktik riba atau sistem bunga yang dilarang dalam syariat. Karakteristik utama yang membedakan lembaga ini dengan institusi konvensional terletak pada standar operasional dan produknya yang wajib memenuhi kriteria hukum Islam (Sunita & Muhammad, 2024). Menurut (Darista et al., 2025) Lembaga keuangan berbasis syariah juga menerapkan prinsip-prinsip yang berbeda dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Setiap kegiatan operasional perusahaan harus mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan menerapkan

prinsip keadilan dan etika dalam mengelola dana nasabah serta bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Lubis, 2023).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yakni pendekatan penelitian yang melibatkan mengumpulkan, menelaah, evaluasi, dan mensintesis berbagai studi sebelumnya yang relevan dengan topik secara sistematis dan imparial. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyediakan gambaran komprehensif dari temuan penelitian terdahulu terkait audit syariah dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan. Penelitian ini menekankan pada analisis berbagai literatur ilmiah yang membahas audit syariah, kepatuhan syariah, serta penerapannya di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi peran audit syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan.



Gam

bar 1. Alur Penelitian Systematic Literature Review (SLR)

1) Perencanaan Review

Tahap awal penelitian dilakukan dengan menentukan fokus penelitian, yaitu mengkaji peran audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta menentukan kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian literatur. Kata kunci yang digunakan antara lain “audit syariah”, “kepatuhan syariah”, “sharia audit”, “sharia compliance”, dan “Islamic financial institutions”.

2) Identifikasi Literatur

Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan Garuda. Artikel yang digunakan merupakan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2022–2026 untuk memastikan relevansi dan kebaruan penelitian. Literatur yang dicari difokuskan pada penelitian yang membahas audit syariah dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

3) Seleksi dan Penyaringan

Artikel yang telah ditemukan selanjutnya dilakukan penyaringan literatur sesuai dengan tingkat kecocokan pada judul, ringkasan, serta substansi penelitian terhadap topik yang dikaji. Proses penyaringan dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan benar-benar relevan dengan pembahasan mengenai audit syariah dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan. Literatur yang memenuhi seluruh kriteria tersebut selanjutnya dipilih untuk

dianalisis lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

1. Artikel ilmiah yang membahas audit syariah dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.
2. Artikel dipublikasikan pada rentang tahun 2022–2026.
3. Artikel berasal dari jurnal atau prosiding ilmiah yang terindeks Google Scholar, SINTA, atau Garuda.
4. Artikel tersedia dalam bentuk full text sehingga dapat dianalisis secara menyeluruh.
5. Artikel menggunakan bahasa Indonesia
6. Artikel memiliki pembahasan yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Kriteria Eksklusi

1. Artikel yang tidak berkaitan secara langsung dengan audit syariah atau kepatuhan syariah.
2. Artikel yang merupakan duplikasi dari database lain.
3. Artikel berupa opini, blog, skripsi, atau dokumen non-ilmiah.
4. Artikel yang tidak memiliki struktur penelitian yang lengkap.
5. Artikel yang tidak dapat diakses secara penuh (full text unavailable).

Setelah proses penyaringan dilakukan, artikel yang memenuhi seluruh kriteria dipilih untuk dianalisis lebih mendalam sebagai sumber utama penelitian.

4) Analisis Data

Data dari artikel yang telah dipilih dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema utama, seperti peran audit syariah, bentuk kepatuhan syariah, faktor pendukung, dan kendala dalam penerapan audit syariah. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan audit syariah dengan peningkatan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan.

5) Pelaporan dan Sintesis

Tahap akhir dilakukan dengan menyusun hasil analisis dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian terdahulu secara sistematis. Hasil sintesis digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengkaji 20 artikel jurnal ilmiah yang membahas kontribusi audit syariah terhadap peningkatan kepatuhan syariah di lembaga keuangan. Artikel-artikel tersebut bersumber dari beragam jurnal nasional serta prosiding konferensi ilmiah pada periode 2022-2026. Hasil kajian terhadap studi-studi sebelumnya mengungkap bahwa audit syariah memainkan peran krusial dalam mempertahankan kepatuhan syariah, menyempurnakan tata kelola lembaga keuangan syariah, serta membangun kepercayaan publik terhadap entitas tersebut.

Peran Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Audit syariah merupakan elemen kunci dalam kegiatan lembaga keuangan

syariah, sebab fungsi pokoknya adalah melakukan pengawasan guna memastikan semua operasi lembaga tersebut selaras dengan kaidah-kaidah syariah. Audit syariah tidak terbatas pada pemeriksaan finansial semata, melainkan juga mengevaluasi kesesuaian akad, produk, mekanisme operasional, serta sistem pengelolaan lembaga keuangan syariah. Pengawasan ini memungkinkan lembaga keuangan syariah mempertahankan integritas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di samping sebagai mekanisme pengawasan, audit syariah turut meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Audit ini memberikan pengaruh positif dalam membentuk ekosistem perbankan syariah yang lebih kredibel, menegakkan kepatuhan pada nilai-nilai Islam, serta mempererat ikatan antara bank syariah dan komunitas (Mafikah & Latifah, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa audit syariah menjadi alat vital untuk memperkuat integritas dan keterbukaan lembaga keuangan syariah.

Peran auditor syariah juga tidak hanya terbatas pada proses pemeriksaan, tetapi turut mencakup fungsi edukasi dan konsultasi syariah kepada pihak manajemen. Auditor syariah membantu memberikan pemahaman terkait penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan (Fitriani et al., 2025). Dengan demikian, cakupan audit syariah lebih luas ketimbang audit konvensional, mengingat auditor wajib memverifikasi bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan benar-benar patuh pada prinsip syariah. Dengan demikian, audit syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah (Surury et al., 2022). Berdasarkan berbagai penelitian yang dikaji, dapat dipahami bahwa audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Semakin optimal pelaksanaan audit syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Pengaruh Audit Syariah terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu, audit syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan. Melalui audit syariah, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa seluruh produk, transaksi, dan aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan membantu meminimalkan terjadinya penyimpangan terhadap kaidah-kaidah syariah. Kepatuhan syariah merupakan elemen krusial dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, sebab secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah berpotensi merusak kualitas laporan keuangan, reputasi lembaga, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Ali et al., 2023). Oleh sebab itu, audit syariah menjadi instrumen utama mempertahankan penerapan prinsip syariah secara konsisten di seluruh aktivitas lembaga keuangan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pemahaman manajemen, dukungan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan kebijakan pemerintah (Atmajaya et al., 2024). Walaupun mayoritas lembaga keuangan syariah telah mengadopsi prinsip syariah dalam operasionalnya, masih terdapat kelemahan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Situasi ini menandakan bahwa penguatan audit syariah masih diperlukan agar kepatuhan syariah

teralisasi secara optimal dan berkelanjutan (Nuryanti et al., 2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kepatuhan syariah. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten mampu meminimalkan potensi pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan. Hal ini menandakan bahwa audit syariah bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian yang menentukan kualitas penerapan prinsip syariah secara menyeluruh.

Faktor Pendukung Efektivitas Audit Syariah

Efektivitas audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kompetensi auditor syariah, kemandirian auditor, kemampuan teknis, serta bimbingan regulasi dan norma audit syariah (Trianto & Kuntadi, 2024). Faktor-faktor tersebut menjadi penunjang utama agar audit syariah dapat berjalan secara efektif dalam lembaga keuangan syariah. Kompetensi auditor syariah menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan mutu audit syariah. Auditor syariah dituntut tidak hanya memahami auditing dan akuntansi, tetapi juga memahami fikih muamalah, asas-asas syariah, serta peraturan keuangan syariah (Sunita & Muhammad, 2024). Semakin unggul kompetensi auditor syariah, maka baik pula pengawasan dan output audit yang dihasilkan (Etika et al., 2022). Selain kompetensi, independensi auditor juga berperan penting dalam mengoptimalkan efektivitas audit syariah. Auditor yang independen mampu memberikan penilaian secara objektif dan profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Di samping itu, keterampilan teknis auditor juga diperlukan dalam proses analisis dan evaluasi terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sehingga proses audit dapat dilakukan secara lebih akurat dan menyeluruh.

Keberadaan standar audit syariah yang tegas juga menjadi penopang dalam pelaksanaan audit syariah. Standar audit membantu auditor dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih terstruktur dan konsisten. Dengan adanya standar yang jelas, proses audit syariah dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas kepatuhan syariah pada lembaga keuangan (Rizkiyanti et al., 2024). Dari berbagai faktor yang ditemukan, kompetensi auditor syariah menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan efektivitas audit syariah. Auditor yang memiliki pemahaman mendalam mengenai auditing, akuntansi, dan fikih muamalah akan lebih mampu melakukan pengawasan secara objektif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan audit syariah.

Tantangan Audit Syariah

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Auditor Syariah

Tantangan utama dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten (Yusra et al., 2024). Masih sedikit auditor yang menguasai secara mendalam hukum Islam, fikih muamalah, serta keuangan dan akuntansi syariah sehingga menghambat kualitas audit (Fadhlihi et al., 2025). Sejalan dengan itu, kompetensi auditor syariah masih rendah dan membutuhkan pelatihan serta sertifikasi yang lebih terarah agar mampu menjalankan audit secara profesional (Hammed, 2025). Auditor syariah tidak hanya dituntut memahami teori syariah, tetapi juga praktiknya, karena tanpa pemahaman praktik yang baik kredibilitas auditor dapat dipertanyakan (Gunawan, 2023). Sementara itu, jumlah auditor

bersertifikat di Indonesia masih sangat terbatas sehingga terjadi celah antara tuntutan kebutuhan industri yang terus berkembang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten (Rahmadhani & Arif, 2025). Dengan demikian, secara umum para peneliti sepakat bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas auditor syariah menjadi kebutuhan mendesak.

Kelemahan Regulasi dan Standar Audit Syariah

Tantangan besar dalam audit syariah di Indonesia terletak pada belum kuat dan belum jelasnya regulasi serta standar audit yang digunakan. Standar audit syariah yang ada masih belum jelas sehingga menimbulkan variasi dalam penerapan audit di lembaga keuangan syariah (Hammed, 2025). (Rahmadhani & Arif, 2025) menyebutkan bahwa meskipun terdapat pedoman dari lembaga internasional seperti AAOIFI, implementasinya di Indonesia masih terbatas dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, auditor syariah masih menghadapi kesulitan dalam kerangka kerja dan standar audit yang berlaku, yang menunjukkan belum adanya sistem yang benar-benar baku (Gunawan, 2023). Selain itu, (Hammed, 2025) juga menekankan perlunya kerangka regulasi yang lebih terstruktur agar audit syariah dapat berjalan konsisten dan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan regulasi dan standar menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan audit syariah di Indonesia.

Independensi dan Tata Kelola Audit Syariah

Tantangan lainnya yang juga menjadi perhatian para peneliti adalah masalah independensi auditor dan tata kelola dalam pelaksanaan audit syariah. Auditor harus memiliki independensi yang kuat serta akses yang memadai terhadap data internal lembaga keuangan syariah agar dapat memberikan penilaian yang objektif (Hammed, 2025). DPS yang diangkat oleh instansi keuangan itu sendiri berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga dapat memengaruhi objektivitas pengawasan (Rahmadhani & Arif, 2025). Gunawan, (2023) bahkan mengusulkan pembentukan lembaga hisbah oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga independensi auditor dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit syariah. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa independensi auditor syariah masih menjadi isu krusial yang harus diperkuat melalui sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih baik agar hasil audit benar-benar objektif dan dapat dipercaya. Berbagai tantangan yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan audit syariah di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, regulasi, dan independensi auditor. Keterbatasan auditor yang kompeten serta belum optimalnya standar audit syariah dapat memengaruhi kualitas pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusi keuangan syariah untuk membangun sistem audit syariah yang lebih profesional, konsisten, dan terpercaya.

KESIMPULAN

Bahwa audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan kesesuaian produk, transaksi, dan operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit syariah dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi auditor, dukungan regulasi, serta keberadaan standar audit syariah yang jelas. Namun demikian, pelaksanaan audit syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya regulasi dan standar audit syariah, serta isu independensi auditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas auditor syariah, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan tata kelola pengawasan agar audit syariah dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi slamic corporate governance pada audit kepatuhan syariah dalam mencegah fraudulent financial reporting. *JJAEBE Journal of Accounting, Economics and Business Education*, 1(2), 54–60.
- Amrina, D. H. (2025). Analisis penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank syariah di indonesia. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 4(4), 18–27.
- Anggara, S. R., Dinova, R. R., Maharani, A. V., Irawan, N. A. A. P., & Baidhowi. (2026). Prinsip larangan dalam perbankan syariah sebagai instrumen penjaga kepatuhan syariah. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1674–1686.
- Atmajaya, E. U., Noviani, D. P., Putri, S. A., & Glediska, S. N. (2024). Kepatuhan syariah (syariah compliance) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143.
- Darista, N., Nirwana, & Masyhuri. (2025). Analisis kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam audit kepatuhan syariah pada lembaga keuangan islam. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 113–123.
- Etika, C., Ermawati, L., & Bustami, J. (2022). Analisis pengaruh independensi auditor dan pendidikan auditor terhadap kualitas audit syariah pada perbankan syariah di indonesia. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5, 17–28.
- Fadhlihi, A., Yufantria, F., & Etika, C. (2025). Audit syariah di indonesia: Implementasi, tantangan, dan prospek masa depan. *PERISAI Islamic Banking and Finance Journal*, 9(2), 139–157.
- Fitriani, A. S., Afsar, A. M., & Masyuri. (2025). Analisis kualitatif terhadap peran auditor syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah: studi kasus praktik audit di bank syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 135–140.
- Gunawan, M. (2023). Praktik dalam audit dan peran audit syariah (karakteristik, konseptual, dan tantangan). *KIA Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Hammed, M. F. A. (2025). Permasalahan audit syariah pada lembaga syariah di indonesia. *Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah*, 191–198.
- Lubis, R. H. (2023). Review studi perbandingan audit syariah dan konvensional di indonesia. *Al Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(1), 1–9.
- Mafikah, A. D., & Latifah, E. (2022). Peran audit syariah dalam pelayanan perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Journal of International Taxation Accounting and Auditing*, 1(2), 173–186.
- Nuryanti, Nurhikmah, Nurfadilla, & Masyhuri. (2025). Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 99–104.

- Perdana, A., Amdanir, R., & Yusmaniarti. (2025). ESG disclosure pada perusahaan fintech syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 2(2), 199–209.
- Rahmadhani, F., & Arif, N. (2025). Audit syariah indonesia: tinjauan atas peluang dan tantangan perkembangan. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 144–150.
- Rizkiyanti, D., Rahmawati, S. D., Apriliani, N., & Nugroho, L. (2024). Peran AAOIFI, IFSB, dan dewan pengawas syariah dalam audit syariah: tantangan dan implikasi global. *Pelita Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 129–152.
- Sari, Y. A., & Suryanto, T. (2024). Tantangan audit syariah di asia tenggara : studi perbandingan indonesia dan malaysia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 22(1), 83–92.
- Sunita, & Muhammad, E. (2024). Pentingnya kompetensi auditor syariah untuk audit syariah pada lembaga keuangan syariah : sebuah studi literature review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(1), 183–193.
- Surury, N. A., Ainulyaqin, M. H., & Bangsa, U. P. (2022). Studi literatur : pelaksanaan audit syariah pada perbankan syariah. *Sinomika Journal*, 1(4), 737–744.
- Trianto, S., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh pengetahuan syariah , independensi auditor dan keterampilan teknis dalam meningkatkan efektivitas audit syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPEKES)*, 2(2), 203–213.
- Yusra, Nurnarsrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(December), 135–144.